

PEMBELIAN HEWAN KURBAN ONLINE DENGAN KREDIVO 0-CLICK PADA APLIKASI LAZADA MENURUT HUKUM ISLAM

Penulis: Yuliyanti Sonjaya, Muhammad Taufiki, Zidan Ni'am, Siti Hanna

Email: yulisonjaya8@gmail.com, zidan.niam.zn@gmail.com

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Penelitian ini memfokuskan bahasan terkait kurban online dengan menggunakan fitur pembayaran kredit melalui kredivo 0-click pada marketplace Lazada. Kurban online dalam pandangan Islam merupakan hal yang baru, sehingga diperlukan keterangan hukum mengenai kurban online tersebut, dan pada jual beli terdapat dua transaksi yakni secara kontan dan kredit, hal ini berkaitan terhadap jual beli online pada marketplace yang menyediakan pembayaran secara kredit, jika pembayaran secara kredit digunakan maka untuk pembayaran tersebut tidak akan terlepas dari bunga yang sudah ditentukan dalam bentuk persentase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pandangan hukum Islam terkait kurban online dengan melalui pembayaran secara kredit dengan menggunakan fitur pembayaran kredivo 0-click pada marketplace Lazada. Mengingat dalam transaksi yang dilakukan secara kredit rawan dengan adanya penambahan jumlah harga atau riba di dalamnya.

Kata kunci: Jual beli online, Kurban Online, Kredit, Kredivo 0-Click

Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar antara suatu barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu yang mana kegiatan tersebut tidak keluar dari syariat yang telah ditentukan.¹ Transaksi jual beli sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari. Jual beli menjadi tempat manusia untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kegiatan jual beli juga menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam segala kebutuhan hidupnya membutuhkan keterlibatan manusia lain.² Hal ini menjadikan manusia tidak akan lepas dari kegiatan jual beli.

¹ Muhammad Azani, Hasan Basri Dan Dewi Nurjannah Nasutiton. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Gagasan Hukum*, III, 1 (2021), h. 4.

² Misbahul Ulum. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E- Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 17, 1 (2020), h. 50

Seiring berjalannya waktu praktik jual beli mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dibantu dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah kegiatan manusia. Kemajuan teknologi ini menghadirkan inovasi baru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan yaitu e-commerce (elektronik commerce) merupakan pemasaran barang dan jasa melalui elektronik³ atau yang dikenal dengan istilah jual beli online. Transaksi online dianggap lebih praktis dan tidak serumit jual beli offline. Jual beli online dapat diakses kapan saja dan dimana saja, kita dapat dengan mudah memperolehnya. Jual beli online diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas.

Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat. Hal ini tentu saja tidakserta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual. Karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknyasendiri dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi. Adapun di ambil dari sisi positifnya yakni konsumen dapat dengan mudah mengakses menjual atau membelidengan sistem online ini.

Hingga tahun 2020 ada banyak situs-situs yang menyediakan jasa jual dan beli secara online, seperti Lazada.com, bukalapak.com, shopee.com, zalora.com, berniaga.com, olx.co.id, kutubuku.com, gojek, grab, maxim dan lain-lain. Dalam bisnis dibidang teknologi, selain situs yang menyediakan jasa dengan berbagai pilihan perlu didukung dengan kemajuan komunikasi antara penjual dan pembeli dukungan dan pelayanan terhadap konsumen banyak menggunakan website, e-mail, Blackberry, Messenger, facebook, WhatsApp, Line, Telegram, Instagram dan sebagainya.

Ada berbagai jenis barang jual beli dalam sistem penjualan online ini. salah satu hasil dari perkembangan IPTEK yaitu dalam pelaksanaan ibadah kurban dengan menggunakan internet. Keberadaan internet sangat diperlukan karena kebutuhan

³ Dike Hasnul Awaliyah HS "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)" (Lampung: Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). h., 2, t.d

masyarakat dalam kemudahan akses dan pelayanan selalu ingin terpenuhi, maka dari itu kemudian menyebabkan adanya praktik ibadah kurban yang berbasis internet yang saat ini dikenal dengan sebutan kurban online⁵. Kurban online merupakan hal baru dan ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi untuk menjadikan kurban online boleh untuk dilakukan. Namun setelah seseorang berkorban online, yang mana pembayarannya pun via online pula, maka ada beberapa fitur pembayaran yang menyediakan sistem kredit seperti contoh pada marketplace Lazada, kurban online dapat dilakukan menggunakan kredivo 0-click, yang merupakan fitur online yang pembayarannya dapat dilakukan di kemudian hari dan dilakukan secara berangsur-angsur atau dikenal dengan istilah kredit.

Salah satu yang menyebabkan Kredivo menjadi aplikasi yang terbaik dalam aplikasi kredit dan pinjaman online atau peminjaman uang tunai karena Kredivo menegakkan bunga paling rendah di antara aplikasi serupa lainnya. Di saat bunga di aplikasi kredit dan pinjaman online lain bisa mencapai 1% per hari, bunga di Kredivo hanya 0% untuk layanan bayar dalam 30 hari dan 2,95% per bulan untuk cicilan hingga 12 bulan. Selain itu, masih banyak layanan aplikasi kredit dan pinjaman online yang mensyaratkan uang muka sebagai jaminan pinjaman, namun hal ini tidak berlaku di Aplikasi Kredivo. Pendaftaran yang mudah serta customer service yang tanggap dan ramah juga menjadi faktor pendukung lainnya sehingga Kredivo menjadi aplikasi kredit dan pinjaman online yang paling banyak diminati di Indonesia.

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan mengkaji terhadap literatur hukum baik seperti kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum serta literatur yang berkaitan dalam objek penelitian, mengacu kepada sumber Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Metode pendekatan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pada hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan sumber data sekunder yaitu

kamus-kamus hukum, jurnal hukum, artikel, buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data library research atau kajian kepustakaan yang digunakan untuk mencari sumber data melalui bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat relevansinya dengan objek penelitian. Kemudian dianalisis sedemikian rupa berdasarkan kesesuaian dengan objek penelitian dan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi Kredito Menurut Hukum Islam

Secara bahasa kredit artinya pembagian dan pembelahan sesuatu menjadi beberapa bagian secara terpisah. Kata taqīth berarti bagian, jatah atau membagi bagi. Sementara dalam mu'jamal wasith dikatakan mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan⁴. Sedangkan menurut istilah bai taqīth adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu dan biasanya lebih mahal di banding harga kontan⁵. Menurut kitab Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah hukum kredit :

1. Pendapat ulama yang mengharamkan: Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ (dari kalangan Hanafīyyah), Ibn Ḥazm al- Ḍahīrī, Zaīn al-Ābidīn 'Alī Ibn al-Ḥusāin, Imām Naṣīruddīn al- Albānī, dan Syaīkh Sālīm al-Hilālī, berpendapat bahwa selisih

⁴ Hisyam bin Muhammad Hafizhahullah said Aali Barghasy. Ed, *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu waadaabuh*. Penerjemah Abu Umar Al Maidani. *Hukum Jual Beli Secara Kredit*. Solo: At-Tibyan, t.th., h. 36-37.

⁵ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsieth (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, 1, (Januari-Desember, 2019), h. 101.

lebih dari keuntungan yang dipengaruhi waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah. Mereka berargumen, bahwa tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya;

a. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)
Mereka menafsirkan tentang ayat ini yaitu penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.

b. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)
Mereka menafsirkan ayat tersebut yaitu penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil.

2. Pendapat ulama yang memperbolehkan: Ulama Ḥanafīyyah, Mālikīyyah, dan

Hanābilah berpendapat, bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. alasan yang dipergunakan oleh ulama yang menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu, antara lain:

- a. Q.s al-Baqarah ayat 275 : tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (taqsit).
- b. Q.s al-Nisa' ayat 29 : tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan.
- c. Q.s Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة/2:282)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. (Al-Baqarah/2:282)

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membukukan (mencatat utang atau piutang); keuntungan karena jual beli yang pembayaran harganya tangguh termasuk dibolehkan karena keumuman makna utang yang terdapat pada ayat tersebut.

- d. Atsar sahabat riwayat Ibn Abī Syaībah dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan; “tidaklah mengapa (boleh) seseorang menawarkan barang dagangannya dengan dua harga, harga tunai sekian dan harga tangguh atau angsuran sekian, tetapi harus jelas mana yang dipilih sehingga jelas saling ridhonya.⁶

Seiring dengan berkembang zaman dimana jaringan internet seakan menjadi

⁶ Muhammad Danirrahman .”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id.” (skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019), h.29-30.

kebutuhan primer, hal ini menjadikan muncul nya kredit dengan sistem online, Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan adalah dengan memanfaatkan peranan media online sebagai salah satu alat pemasaran. Di antara banyaknya layanan e-commerce yang ada di Indonesia, Salah satu yang populer adalah kredivo. Kredivo adalah aplikasi kredit dan pinjaman online di Indonesia dimana Kredivo mendeklarasikan diri sebagai aplikasi dengan solusi kredit yang memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran bahkan dapat melakukan cicilan dalam 30 hari atau cicilan 3 bulan dengan bunga 0% ataupun dengan cicilan 6 atau 12 bulan dengan bunga 2,6%.

Cara aplikasi Kredivo mendapatkan keuntungan bersumber dari tiga sumber keuntungan. Salah satu Keuntungan yang didapatkan dari kerja sama antara Kredivo dengan merchant. Dari kerja sama tersebut selanjutnya Kredivo mendapatkan biaya jasa sebagai aplikasi pembayaran merchant. Beberapa contoh merchant yang bekerja sama dengan aplikasi Kredivo ialah Bukalapak, Bhineka, JD.id, Lazada, Blibli, Shopee dan merchant sejenis lainnya. Selain dari hasil kerja sama, keuntungan lainnya berasal dari pembayaran denda para pengguna aplikasi yang telat untuk melakukan pelunasan kredit.⁷ Dari beberapa keuntungan yang didapatkan oleh kredivo sebagai penyedia atau aplikasi, jika bukan diambil dari beberapa keuntungan tersebut lalu bagaimana mereka memperoleh keuntungan, hal ini lumrah karena kredivo telah menyediakan jasa.

Kredit melalui kredivo 0-click pada aplikasi Lazada terdapat hal yang harus dibahas tuntas mulai dari mekanismenya, dan bagaimana cara menentukan harga yang harus dibayar setiap bulannya. Bagaimanapun juga kredit ini merupakan hutang, hal itu terlihat dari konsumen yang mengakses situs pesan barang dan selanjutnya untuk pembayarannya ditanggung dulu oleh penerbit yaitu kredivo. Maka jika perusahaan menentukan syarat berupa tambahan harta yang diberikan kepada

⁷ Erga Kandy Panginan dan Irwansyah, " Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia" *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, 1, (April, 2020), h. 21-22

konsumen, demikian menurut syariat Islam maka hal tersebut tidak dibolehkan.

Kurban Online Melalui Aplikasi Lazada

jual beli online adalah aktivitas perdagangan lewat perantara internet yang mana tujuannya untuk mendapat kemanfaatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu: *Pertama*, Terjadinya transaksi antara dua belah pihak. *Kedua*, Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. *Ketiga*, Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Ada dua jenis ijab-qabul dalam jual beli online yaitu: *pertama*, Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim. *Kedua*, Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hinggabarang dikirim.

Jual beli online merupakan jenis praktik jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabiin dan atba tabiin. Praktik jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam alquran dan hadits atau pada kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini dapat diwajari karena praktik jual beli secara online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada zaman dahulu⁸. Karena jual beli online ini adalah jenis baru sehingga menurut hukum Islamnya maka belum ditentukan secara jelas di dalam syariat.

Walaupun tidak terdapat hukum secara spesifik tentang jual beli online, namun Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi dilakukan suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 275 : yang artinya “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Kata Al Bai’ yang artinya jual beli dalam ayat ini termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online.

⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 18-19

Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online yaitu tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi yang diharamkan, terjadi kecurangan, penipuan, lalu adanya kesepakatan perjanjian di antara kedua belah pihak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan yang sebut dengan hak khiyar⁹.

Berkaitan dengan jual beli online karena berkaitan perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, kemudian jualbeli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh

Berdasarkan Kaidah Fikih yang menjadi dasar-dasar menentukan jual beli online :

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلِّهَا مَبَاحٌ إِذَا كَانَ يَرْضَى امْتِنَابِ بَعْضِ الْجَانِبَيْنِ إِلَّا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan kecuali terdapat dari Rasulullah SAW yang melarangnya".¹⁰

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam ada empat pokok yaitu; *pertama*, Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram. *Kedua*, Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Atau hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan. *Ketiga*, Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online,

⁹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, 1 (Maret, 2017), H. 59.

¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 52

kerap kali dijumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian atau barang lain yang telah dibeli secara online *Keempat*, Kejujuran Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Islam mengatur sedemikian rupa mengenai apapun, begitu pun mengenai jual beli baik itu jual offline atau online. Namun jika dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada tidak dibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengolaborasikan antara ungkapan Al-Qur'an, Hadits dan ijma', dengan sebuah landasan, sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : ,bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 dan 282.

Diskursus mengenai jual beli online ditambah lagi dengan munculnya sistem kurban online yang baru-baru ini muncul melalui salah satu aplikasi e-commerce yaitu Lazada. Kurban berasal dari bahasa arab قرب yang berarti dekat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tertentu¹¹. Dalam syariat Islam, kurban dikenal dengan istilah udhiyah (الأضحية) yang berarti penyembelihan binatang kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12. Dan 13 Dzulhijjah. Dilakukan setiap tahun hijriah, dimulai sejak terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah.¹²

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai persoalan kurban secara online sejatinya serupa dengan transaksi-transaksi online lainnya, yaitu sama

¹¹ Febry Rudiantara dkk, "Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian daging kurban dalam tafsir fikih Imam Syafii : Studi Kasus di Indonesia." *Gunung Djati Conference series*, Vol. 9 (2022), h.16

¹² Yasmin Arif, "Sistem Pengelolaan Daging Kurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)." (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri,Parepare, 2019), h. 19.

dengan akad jual-beli Adapun substansi kejujuran dan amanah menjadi hal yang dikedepankan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun agar suatu perbuatan muamalah dapat memiliki keabsahan. Pada *Marketplace* Lazada terdapat salah satu toko yang menjadi lembaga penyedia kurban online yaitu PT. Ternaknesia Farm Innovation yang merupakan program kurban penyaluran, yang mana hewan kurban yang sudah beli akandisalurkan kepada sasaran penerima manfaat yang membutuhkan.

Pada saat pembelian terdapat spesifikasi mengenai hewan kurban agar pekurban tidak meragukan toko tersebut. Beberapa deskripsi akan dicantumkan yakni; khusus daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo maka akan mendapatkan gratis ongkos kirim, free biaya pemeliharaan dan pakan sampai hari H, dapat garansi jika hewan kurban sakit atau mati sebelum pengiriman, harga berdasarkan bobot timbangan dikandang asal bobot akan ditampilkan adalah bobot terakhir timbang ditambah perkiraan tambah bobot, bobot timbang kurang lebih 430 kg, jenis kelaminnya jantan, menyediakan berbagai jenis sapi seperti sapi Madura, pegon, PO, bali, hewan langsung dari peternakan sendiri bukan blantik, hewan kurban aman, sehat dan halal sesuai syariat Islam, hewan didampingi ahli peternakan, kedokteran hewan dan praktisi yang berpengalaman bertahun tahun. Terdapat pula catatan pada saat pembelian yakni pembeli menyertakan waktu pengiriman, lalu tidak lupa untuk mencantumkan shohibul kurban, alamat pengirim, dan nomor penerima yang bisa dihubungi.

Berdasarkan hal tersebut kurban online ini termasuk ke dalam akad wakalah bil ujroh yakni perwakilan dengan upah. Secara istilah, wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang bisa diwakilkan, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

Adapun dalil yang memperkuat konsep wakalah terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتَغُوا أَعْدَكُمْ بِوَرَفِكُمْ هَذِهِ إِلَى

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَخْدًا (الكهف/18:19)

Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. (Al-Kahf/18:19)

Wakalah dalam berkorban bisa dimisalkan seperti, ketika seseorang yang hendak berkorban, ia lalu memberikan sejumlah uang seharga kambing atau sapi kepada orang lain ataupun lembaga terkait untuk membelikan, menyembelihkan hewan kurban sekaligus penyalurannya. Maka dalam konteks kurban online, kita diperbolehkan menerapkan konsep wakalah bil ujroh tersebut.

Syekh Sulaiman Al-Kurdi menegaskan perihal wakalah dalam berkorban :

وَجُوزُ التَّوَكُّلِ فِي شِرَاءِ الْأَضْحِيَّةِ وَالْعَقِيمَةِ وَفِي ذَبْحِهَا وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُضْحِي وَالْعَاقِ

Artinya: Dan boleh mewakilkan seseorang untuk membeli hewan kurban dan hewan aqiqah serta menyembelihnya meskipun itu dilakukan di luar daerah orang yang kurban atau akikah.

Adapun rukun dan syarat wakalah yakni Dalam pelaksanaan wakalah, terdapat beberapa unsur yang wajib dilakukan saat akad dilakukan :

1. Pemberi kuasa (muwakkil) merupakan seorang yang memiliki harta atau kuasa untuk diwakilkan. Misalnya, orang yang hendak berkorban.
2. Penerima kuasa (wakil), adalah seseorang ataupun lembaga yang akan diberikan kuasa oleh muwakkil. Misalnya, perseorangan, biro jasa, dan lembaga pengumpul kurban lainnya.
3. Sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih), dalam konteks kurban online yang dimaksudkan muwakkal fih adalah kegiatan membeli hewan kurban sekaligus menyembelihnya.

Ucapan muwakkil kepada wakil (sighat), dalam pelaksanaan muwakalah

seorang muwakkil wajib menyatakan tujuannya melakukan muwakallah dengan jelas kepada wakil. Misalnya, “Aku pasrahkan (aku wakalkan) kepadamu untuk membeli hewan kurban sekaligus menyembelihnya.”

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, kurban online pada Lazada juga telah memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan akad wakalah karena antarlain: Pertama, PT. Teknaknesia Farm Indonesia dikenal sebagai program yang berada di lembaga yang cakap hukum, dalam artian lembaga ini legal/sah di mata hukum. Kedua, PT. Teknaknesia Farm Indonesia merupakan program yang beradadi lembaga yang kompeten dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, PT. Teknaknesia Farm Indonesia juga merupakan wakil yang benar-benar melaksanakan amanat yang diberikan oleh muwakkil (pekurban).*Ketiga*, Ketentuan dan syarat-syarat dari barang dan hal-hal yang diwakilkan oleh muwakkil dan kesesuaiannya dengan syarat-syarat pada akad wakalah antara lain: Pertama, hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, karena dalam hal ini PT. Teknaknesia Farm Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan ibadah kurban mewakili pekurban. Kedua, barang/hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini kurban) kepada PT. Teknaknesia Farm Indonesia bukanlah barang atau hal-hal yang bertentangan atau dilarang dalam Islam. Kemudian syarat ketiga yang telah terpenuhi oleh PT. Teknaknesia Farm Indonesia dalam akad wakalah dilihat dari ketentuan barang/hal-hal yang diwakilkan dapat diwakilkan menurut syariat Islam, karena hal yang diwakilkan ini merupakan pelaksanaan ibadah kurban yang telah sesuai dengan syariat, hanya saja pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain. hukum pelaksanaan kurban secara online adalah boleh, karena merujuk dari konsep wakalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Pada hakikatnya kurban online merupakan pendistribusian sejumlah uang untuk membeli hewan kurban untuk disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya di tempat lain. maka kurban secara online sebenarnya memiliki keabsahan di mata hukum agama, sehingga ia boleh dilaksanakan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara jujur dan amanah.

Pada praktiknya konsumen tersebut membeli kambing atau sapi bukan beserta harga penyembelihan dan pendistribusiannya. Hal tersebut tidak di perbolehkan karena terkandung dua akad dalam satu transaksi. Kecuali harga tersebut dijadikan terpisah harga hewan kurban berapa dan harga penanganannya berapa sehingga jelas berapa yang harus konsumen bayar.

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai kurban online ini menurut hukum islam termasuk kategori *wakalah bil ujroh* yakni perwakilan dengan upah atas jasanya yang diberikan. pendistribusiannya termasuk kategori *wakalah* yakni perwakilan pekurban kepada PT. Ternaknesia Farm Inovation untuk menyebarkan daging kurban, sedangkan pada penyembelihannya hewan kurban oleh PT. Ternaknesia Farm Inovation tersebut merupakan akad *ijarah* karena penyembelihan daging kurban itu termasuk jasa.

Kurban Online Pada Aplikasi Lazada dengan Pembayaran Melalui Kredivo 0-Click

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya keutamaan dari ibadah kurban adalah Ketika menyembelih dan darahnya belum sampai ke tanah tetapi pahalanya sudah sampai kepada Allah SWT, hal ini menjadikan manusia berbondong-bondong untuk berkorban karena ingin ibadah kurban

Seiring dengan berkembangnya zamannya kurban online pada saat ini bisa dilakukan dengan online. Pendistribusiannya pun di lakukan oleh program yang menyediakan kurban online tersebut. Selain daripada itu tidak semua orang mampu untuk berkorban dengan membayarnya secara langsung, ada pula yang membayar hewan kurban dengan cara di kredit atau dicicil, ada banyak marketplace yang menyediakan pembayaran jual beli secara dicicil salah satunya adalah marketplace Lazada

Marketplace Lazada menyediakan layanan belanja kredivo 0-click (bayar nanti) untuk menarik simpati dari pengguna. Layanan kredit ini merupakan kerja sama antara Lazada dengan kredivo yang nantinya akan menyediakan fasilitas pinjaman berupa

limit kredit untuk pengguna Lazada yang telah mengaktifkan fitur kredivo 0-clicknya.¹³ Kredit pada Lazada ini dikenal oleh ulama klasik yaitu *bai' taqsith* yakni menjual barang dengan harga diangsur lebih mahal daripada harga kontan, sama seperti jual beli pada umumnya termasuk ke dalam pembayaran secara tempo, akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak kontan, barang yang diberi diserahkan di awal, sedangkan pembayarannya di akhir, pembayarannya dilakukan secara di cicil (kredit) pada waktu yang telah di tentukan.

Berdasarkan ketentuan mengenai kredivo 0-click sebagai salah satu fitur pembayaran secara tempo menurut hukum Islam termasuk kategori *qardh hasan* yang merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu, pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa. hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung kredivo 0-click telah meminjamkan uang kepada konsumen untuk melunasi hewan kurban tersebut kepada Lembaga kurban yakni PT. Ternaknesia Farm Inovation. Dengan demikian pihak konsumen memiliki hutang terhadap kredivo. Jika dari hal tersebut apabila kredivo menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa hutang yang diberikan kepada konsumen maka termasuk kategori riba, karena hukum asal dari hutang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok.

Pada kredivo 0-click terdapat persentase pada pilihan jangka waktu 3 bulan-6 bulansebesar 2,6%. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya tambahan dalam persentase ini termasuk kategori riba karena hutang Hal tersebut berdasarkan hadis :

حدثنا حفص بن حمزة أنبأ سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت علياً يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل قرض جر منفعة فهو

ربا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa

¹³ Siti Dewi Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee." (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2020), h. 65.

Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”¹⁴.

Adapun dampak dari orang yang melakukan riba yaitu hartanya tidak akan bertambah, riba dapat menjerumuskan orang ke dalam azab yang pedih, Riba berdampak pada kegagalan, dan hartanya pun tidak akan berkah.

Utang yang diberikan oleh kredivo lewat aplikasi ini butuh yang namanya biaya operasional, biaya menggaji karyawannya, atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan aplikasi kredivo. Sehingga dibutuhkan biaya administrasi sebagai jasa yang diberikan untuk aplikasi tersebut, berdasarkan hal tersebut berarti akad yang di ambil adalah *Al Qardh wal Ujroh* yaitu hutang kepada kredivo dan membayar upah sebagai biaya administrasi kepada kredivo. Akan tetapi upah yang diberikan tidak boleh didasarkan pada pokok pinjaman, harus di dasarkan pada biaya nyata yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman.

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran utang maka tidak boleh adanya denda karena waktu jatuh tempo. Hal ini diputuskan haram oleh Al Majma’ Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke-11 tahun 1989, yang berbunyi “Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Alquran.”

Hal ini dikaitkan dengan kredivo 0-click yang mana Ketika terjadi keterlambatan dalam membayar maka akan di kenakan denda sebanyak 4% setiap bulannya. Jadi Ketika jual beli menggunakan kredivo 0-click pada aplikasi Lazada di berlakukan denda karena keterlambatan pembayaran tagihan maka hukumnya riba karena hutang.¹⁵ Bagaimanapun kredivo 0-click ini merupakan hutang, hal itu tercermin dari

¹⁴ Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul As-salam*. Juz 3, Mushyhafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir Cetakan 1, 1960, h. 53.

¹⁵ Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Palopo, 2022) h. 60.

konsumen yang mengakses situs pesan barang dan jasa terdahulu dan selanjutnya untuk pembayarannya ditangguhkan terlebih dahulu oleh aplikasi tersebut.

Berdasarkan hukum Islam pembelian hewan kurban pada aplikasi Lazada melalui fitur pembayaran kredit atau kredivo 0-click pada dasarnya dibolehkan jika menghilangkan unsur bunga di dalamnya, maka ada akad yang bisa ditawarkan. Yakni hutang konsumen dengan kredivo adalah akad *al qardh wal ujroh*. Dan mengenai hewan kurban tersebut harus di jelaskan pula harga hewan kurban dan biaya penanganannya sehingga pembelian hewan tersebut menjadi boleh sesuai dengan syariat. Akad banyak itu boleh yang terpenting akad tersebut jelas dan terpisah. Dari hal tersebut jika seseorang memutuskan untuk mengkredit apapun itu, pembeli harus sanggup membayarnya setiap bulannya, jika tidak mampu maka hal tersebut harus di hindari dan takutnya tidak terbayar sesuai dengan peraturan yang ada. Jika sudah terlanjur mencicil barang yang di beli. Maka hal tersebut harus dicatatkan, karena sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 282 bahwasanya hutang itu harus dicatatkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَامْتَسِكُوهُ (البقرة/2: 282)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. (Al-Baqarah/2:282)

Berdasarkan pada ayat tersebut jika seseorang berhutang maka wajib di catatkan karena umur seseorang tidak ada yang tahu, hal tersebut bertujuan agar hutang tersebut terlunaskan jika penghutang tersebut meninggalkan dunia. Atau hutang tersebut dicatatkan supaya penghutang tidak lupa dengan jumlah yang harus dibayarkan. Ibadah kurban merupakan sunnah muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan jika seseorang ingin berkorban lebih baik membeli dengan kontankarena hal tersebut supaya terhindar dari hutang. Membayar hutang adalah wajib sedangkan berkorban adalah sunnah.

Penutup

Bahwa Mengenai kurban online menurut hukum islam hukumnya tidakdibolehkan karena termasuk kategori menggabungkan dua akad karenapada dasarnya konsumen hanya membeli hewan kurbannya saja tidak beserta jasa yang di berikan. Namun kurban online ini menjadi boleh apabila di sebutkan harga hewan kurban dan biaya jasanya dan hal ini termasuk kategori *wakalah bil ujroh* yakni perwakilan dengan upah atasjasa yang diberikan. pendistribusiannya termasuk kategori *wakalah* yakni perwakilan pekurban kepada PT. Ternaknesia Farm Inovation untuk menyebarkan daging kurban, sedangkan pada penyembelihannya hewan kurban oleh PT. Ternaknesia Farm Inovation tersebut merupakan akad *ijarah* karena penyembelihan daging kurban itu termasuk jasa.

Sedangkan Berdasarkan hukum islam pembelian hewan kurban pada aplikasi Lazada melalui fitur pembayaran kredit atau kredivo 0-click diharamkan karena didalamnya terdapat unsur bunga dalam bentuk persentase. Lalu hewan kurban online pada Lazada tersebut pada dasarnya untuk membeli hewan tidak dijelaskan untuk biaya penanganannya karena kurban online ini mengandung jasa di dalam-nya. Hukum membeli hewan kurban menjadi boleh menurut islam apabila menggunakan akad *al qardh wal ujroh*. Untuk pembiayaan jasa yang diberikan kepada kredivo tidak boleh didasarkan pada pokok pinjaman dan mengenai hewan kurban tersebut harus di jelaskan pula harga hewan kurban dan biaya penanganannya sehingga pembelian hewan tersebut menjadi boleh sesuai dengan syariat.

Daftar Pustaka

Muhammad Azani, Hasan Basri Dan Dewi Nurjannah Nasutiton. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru". *Gagasan Hukum*, III, 1 (2021)

Misbahul Ulum. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E- Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 17, 1 (2020)

Dike Hasnul Awaliyah HS "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)" (Lampung:

Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Hisyam bin Muhammad Hafizhahullah said Aali Barghasy. Ed, *Bai'ut Taqsieth Ahkaamuhu waadaabuh*. Penerjemah Abu Umar Al Maidani. *Hukum Jual Beli Secara Kredit*. Solo: At-Tibyan

Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, 1, (Januari-Desember, 2019)

Muhammad Danirrahman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id." (skripsi S-1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)

Erga Kandy Panginan dan Irwansyah, " Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivodi Indonesia" *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, 1, (April, 2020)

Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)

Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, 1 (Maret, 2017)

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Febry Rudiantara dkk, "Syariat Penyembelihan dan Pendistribusian daging kurban dalam tafsir fikih Imam Syafii : Studi Kasus di Indonesia." *Gunung Djati Conference series*, Vol. 9 (2022)

Yasmin Arif, "Sistem Pengelolaan Daging Kurban di Desan Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)." (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2019)

Siti Dewi Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee." (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2020)

Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subul As-salam*. Juz 3, Mushyhafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir Cetakan 1, 1960

Suci Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later" (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Instiitut Agama Islam Negeri, Palopo, 2022)